



PUTUSAN
Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT, yang diwakili oleh Direktur, Chen Xiaobing, berkedudukan di *The Suite Tower* Lantai 19, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Nomor 1, Kavling OFS, Blok OO, Nomor 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukirno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HHP *Law Firm*, beralamat di *Pacific Century Place*, Level 35, Sudirman *Central Business District*, Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;
Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua, Kodrat Wibowo, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan pada Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021;
Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020 tanggal 15 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Menghukum Terlapor membayar denda sejumlah Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) atas Pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Memerintahkan Terlapor melaporkan dan menyerahkan salinan pembayaran denda kepada KPPU;

Menimbang bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan d/h Terlapor PT. Conch South Kalimantan Cement;
2. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan d/h Terlapor;
3. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU-L/2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Januari 2021;
4. Menghukum Termohon Keberatan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mengajukan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020 tanggal 15 Januari 2021 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 4 Maret 2021, kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan KPPU Nomor 1 K/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;



2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 4 Maret 2021 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2020 tertanggal 15 Januari 2021;
4. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 16 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan dan menguatkan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020 tanggal 15 Januari 2021 dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana terbukti bahwa Pemohon Keberatan telah bersalah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan cara melakukan penjualan dengan harga yang sangat rendah (murah) dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha bagi pesaing Pemohon Keberatan yang ada di pasar yang sama, sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat diantara para pengusaha yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar yang sama tersebut, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4 Maret 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021